



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Nomor : Kd.27.06/PP.005.07/ 163 / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Membaca : Surat Badan Pengasuh MTs Hasan Hairin Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 06 / MTs- / 2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang : Bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah dimaksud sebagai upaya pemerataan Pendidikan Tingkat Dasar.
- Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tingkat Menengah;
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
 - 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 5 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 6 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 - 7 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Tingkat Menengah berciri khas Agama Islam;
 - 8 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN *MADRASAH TSANAWIYAH* DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pertama : Menyetujui Pendirian Madrasah Tsanawiyah dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana daftar terlampir;

Kedua : Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan Kurikulum Ciri Khas Agama Islam Kementerian Agama;

Ketiga : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Edukatif untuk Kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Madrasah Tsanawiyah dibebankan pada Pengurus MTs yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab;

Keempat : Kepala Madrasah Tsanawiyah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan MTs pada setiap awal tahun Pelajaran; awal/akhir semester yang meliputi keadaan Madrasah Tsanawiyah, kelas, jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur c.q. Seksi Mapenda dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Yayasan Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : 20 September 2010

DRS. H. HASBULLAH TAHIR
NIP. 196709041998031001

Tembusan Ytl

1. Seksi 4 Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Ternate
5. Bupati Halmahera Timur di Maba

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : Kd.27.06/PP.005.07/ 163 /2010
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2010

No	Nama dan Alamat Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Ket
1	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Hairin Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur	121282060006	Terdaftar	

Ditetapkan di : Maba

Pada Tanggal : 20 September 2010



DRS. H. HASBULLAH TAHIR
NIP. 196709041998031001